

**PERBANDINGAN KONSEPTUAL DAN PRAKTIS ANTARA
AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DALAM
PEMBIAYAAN SYARIAH: TELAAH RISIKO DAN NILAI
KEADILAN**

Ahmad Asif Sardari*

Faculty of Economics and Islamic Business, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jalan Gelatik No. 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kode Pos 96112

E-Mail: asif.sardari@iaingorontalo.ac.id

Asfar Rinaldy

Faculty of Economics and Islamic Business, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jalan Gelatik No. 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kode Pos 96112

E-Mail: asfarrinaldy@iaingorontalo.ac.id

*Correspondance

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dua bentuk akad utama dalam pembiayaan syariah, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*, dengan menekankan pada aspek konseptual, penerapan praktis, efisiensi risiko, serta nilai keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik fiqh, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dan praktik perbankan syariah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua akad tersebut berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), namun memiliki perbedaan mendasar dalam struktur risiko, pola partisipasi, dan tanggung jawab modal. *Musyarakah* menawarkan pendekatan partisipatif berbasis kepemilikan bersama, sementara *Mudharabah* mengandalkan kepercayaan satu arah antara pemilik modal dan pengelola. Dalam konteks risiko dan keadilan, *Musyarakah* cenderung lebih seimbang, sedangkan *Mudharabah* lebih rentan terhadap *moral hazard* dan asimetri informasi. Kajian ini merekomendasikan perlunya desain kontrak dan tata kelola yang lebih kuat dalam penerapan kedua akad agar tetap sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah* serta menciptakan sistem pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Pembiayaan Syariah*, *Risiko Kemitraan*.

INTRODUCTION

Dalam ekosistem keuangan Islam, konsep akad menjadi pondasi fundamental yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Akad tidak sekadar perjanjian hukum, tetapi juga merupakan kontrak moral dan spiritual yang berakar dari prinsip-prinsip maqashid al-shariah—yakni menjaga harta (*hifzh al-mal*), mewujudkan keadilan, dan menghindari praktik riba serta eksplorasi. Salah satu bentuk akad yang paling menonjol dalam struktur keuangan Islam adalah akad berbasis kemitraan, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*, yang secara prinsipil mengedepankan model pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) dibandingkan sistem berbunga (*interest-based lending*) yang menjadi ciri utama sistem konvensional (Chapra, 2008; Kamla & Rammal, 2013).

Musyarakah dan Mudharabah secara teoritik dan historis merupakan instrumen yang dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi melalui partisipasi aktif antara pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah melibatkan semua pihak sebagai mitra yang menyumbangkan modal dan/atau keahlian serta memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan usaha. Sebaliknya, Mudharabah bersifat lebih hierarkis, dengan pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan dananya kepada pengelola usaha (*mudharib*) tanpa keterlibatan langsung dalam operasional bisnis. Perbedaan fundamental ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap distribusi risiko, incentif ekonomi, dan potensi konflik kepentingan (Dusuki & Abdullah, 2007; Ahmed, 2011). Oleh karena itu, memahami karakteristik kedua akad tersebut secara mendalam sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi pembiayaan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Namun dalam praktiknya, penerapan kedua akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait manajemen risiko dan keadilan dalam hubungan antara penyedia dana dan pengelola. Studi oleh Khan dan Ahmed (2001) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah lebih cenderung menggunakan produk berbasis murabahah dan ijarah, sementara produk berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah justru minim digunakan karena dianggap berisiko tinggi dan sulit dikontrol. Hal ini menimbulkan paradoks, di mana instrumen yang secara normatif dianggap paling sesuai dengan semangat keadilan Islam justru jarang diterapkan. Faktor-faktor seperti asimetri informasi, *moral hazard*, ketidakpastian keuntungan, serta keterbatasan regulasi dan tata kelola, menjadi penghalang utama dalam realisasi ideal akad-akad tersebut (Iqbal & Llewellyn, 2002; Safiullah, 2010).

Lebih lanjut, penting untuk melihat kedua akad ini tidak hanya dari sisi fiqh dan struktur kontraknya, tetapi juga dari aspek nilai keadilan dan perlindungan

terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam konteks maqashid al-shariah, sebuah akad harus mampu mencegah eksplorasi, menciptakan simetri informasi, serta mendistribusikan beban dan manfaat secara proporsional. Artinya, efektivitas suatu akad tidak hanya dinilai dari validitas hukumnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Di sinilah letak urgensi kajian ini: membandingkan secara konseptual dan praktis dua akad utama dalam pembiayaan syariah, dan menelaah bagaimana keduanya mengelola risiko serta merealisasikan nilai keadilan dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah modern (Mohieldin et al., 2011; Salleh & Zainal, 2022).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komparatif terhadap akad musyarakah dan mudharabah dengan fokus pada efisiensi manajemen risiko dan implementasi nilai keadilan dalam konteks pembiayaan syariah. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani gap antara teori fiqh klasik dengan realitas praktik industri keuangan syariah kontemporer, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan desain kontrak yang lebih aplikatif dan sesuai dengan prinsip syariah serta tuntutan tata kelola modern.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang lazim digunakan dalam kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam menganalisis doktrin fikih, kebijakan pembiayaan syariah, dan praktik institusi keuangan Islam secara normatif dan konseptual. Metode ini relevan karena fokus utama kajian ini adalah membandingkan dua bentuk akad syariah, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*, tidak hanya dari aspek teoritis tetapi juga dari sisi penerapan praktis, dengan mempertimbangkan dimensi risiko dan nilai keadilan sebagai variabel utama. Menurut Adzis et al. (2021), pendekatan kepustakaan dalam studi ekonomi Islam memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap teks-teks normatif dan praktik kontemporer secara seimbang dalam satu kerangka analisis holistik.

Data diperoleh melalui telaah kritis terhadap literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), serta regulasi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Sementara itu, literatur sekunder mencakup artikel ilmiah yang terbit dalam jurnal internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir, seperti *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, dan *Review of Islamic Economics*. Literatur-literatur ini dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik, keterbaruan, dan kontribusi ilmiahnya terhadap isu manajemen risiko, keadilan ekonomi, dan efisiensi pembiayaan syariah (Khan et al., 2020; Salleh & Zainal, 2022; Aziz & Abdullah, 2023).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan *comparative legal analysis*. *Content analysis* digunakan untuk menelaah konsep, prinsip, dan argumen normatif yang terdapat dalam referensi utama terkait struktur akad Musyarakah dan Mudharabah, sedangkan *comparative legal analysis* dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kedua akad dalam hal risiko usaha, distribusi keuntungan/kerugian, dan pengaruhnya terhadap pencapaian prinsip keadilan dalam transaksi keuangan Islam. Metode ini mengadopsi model tiga tahap dari Creswell & Poth (2018): (1) *data condensation*—pemilihan informasi relevan dari berbagai sumber; (2) *data display*—penyajian dan kategorisasi tematik; serta (3) *drawing conclusion*—penarikan simpulan berdasarkan integrasi hasil analisis.

Dalam rangka menjaga validitas kajian, penelitian ini menggunakan *source triangulation* melalui pembandingan antara sumber hukum Islam klasik (fiqh), fatwa otoritatif, dan praktik industri keuangan Islam masa kini. Triangulasi ini sangat penting untuk mencegah bias sektoral dan memastikan bahwa simpulan yang ditarik memiliki relevansi baik dari sisi hukum Islam maupun perspektif ekonomi syariah kontemporer. Selain itu, prinsip maqashid al-shariah dijadikan sebagai kerangka evaluatif utama untuk menilai sejauh mana struktur dan praktik kedua akad tersebut mampu memenuhi tujuan syariah dalam melindungi harta, menegakkan keadilan, serta mendorong kemitraan usaha yang produktif dan etis (Mohamed & Yusof, 2020; Sairally, 2021).

RESULT AND DISCUSSION

Karakteristik Teoritis Akad Musyarakah dan Mudharabah

Akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan dua bentuk utama dari kontrak kemitraan (*partnership contracts*) dalam sistem keuangan Islam yang bersumber dari praktik ekonomi pada masa awal Islam dan diperkuat oleh konstruksi hukum dalam literatur fiqh klasik. Secara bahasa, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti persekutuan atau kebersamaan dalam kepemilikan, sedangkan *mudharabah* berasal dari akar kata *dh-r-b*, yang dalam konteks ini berarti “melakukan perjalanan bisnis.” Dalam perspektif yurisprudensi Islam, kedua akad ini diklasifikasikan sebagai akad *mu’āmalāt māliyah* (transaksi keuangan) yang dibangun atas dasar prinsip kepercayaan (*amanah*), keadilan, dan bagi hasil (*profit and loss sharing*), serta berada dalam kategori akad *ghayr mu’āwadāt* atau kontrak non-komutatif, di mana tidak ada jaminan pasti atas keuntungan (Zainal & Salleh, 2022).

Menurut Mazhab Hanafi, *musyarakah* dipahami sebagai akad yang memberikan hak milik bersama kepada dua pihak atau lebih atas modal dan keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha. Dalam *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, dijelaskan bahwa akad *syirkah* terjadi ketika dua pihak

menyumbangkan modal untuk dikelola bersama dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Sebaliknya, dalam akad *mudharabah*, menurut Hanafiyah, hubungan tersebut terjadi ketika satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian untuk menjalankan usaha. *Mudharabah* dipandang sebagai bentuk syirkah khusus dalam keuntungan, bukan kepemilikan modal (Adzis et al., 2021).

Mazhab Maliki, yang lebih kontekstual dalam pendekatannya, mendefinisikan *musyarakah* sebagai pemberian izin dua pihak terhadap satu sama lain untuk mengelola harta bersama dalam aktivitas bisnis. Sedangkan *mudharabah* (disebut juga *qirad* dalam istilah Maliki) didefinisikan sebagai pemberian modal oleh satu pihak kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan sistem bagi hasil. Maliki menekankan aspek *tasharruf* (otoritas bertindak) yang dimiliki mudharib sebagai bagian dari kesepakatan, dengan syarat bahwa tidak boleh ada pembatasan ekstrem yang menghambat kinerja pengelola dana (Aziz & Abdullah, 2023).

Dalam Mazhab Syafi'i, *musyarakah* didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan bersama atas suatu objek atau aset yang tidak dapat dibedakan antara bagian satu pihak dengan pihak lainnya. Pendekatan ini berakar dari prinsip *tamlak musytarak* (co-ownership). Sementara itu, *mudharabah* dimaknai sebagai pemberian modal oleh pemilik kepada pengelola dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali ada kelalaian (*tafrith*) dari mudharib. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan bahwa akad ini menuntut sifat amanah yang tinggi dari pengelola, dan validitasnya sangat tergantung pada kejelasan modal, nisbah keuntungan, dan kesesuaian aktivitas usaha dengan prinsip syariah (Mohamed & Yusof, 2020).

Mazhab Hanbali mengadopsi pandangan yang lebih luas terhadap definisi syirkah, yakni sebagai bentuk kerjasama dalam kepemilikan atau dalam akad bisnis. Mereka mengklasifikasikan *musyarakah* sebagai bagian dari *syirkah al- 'uqud* (akad kerjasama bisnis) dan membolehkan fleksibilitas dalam pengelolaan modal, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara *mudharabah*, menurut pandangan Hanbali yang tercermin dalam karya Ibn Qudamah *al-Mughni*, adalah akad pemberian harta kepada pengelola untuk dikembangkan dalam aktivitas yang produktif, dengan hasil dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah awal. Keunggulan pendekatan Hanbali terletak pada penekanan mereka terhadap syarat-syarat yang menjamin keabsahan kontrak, seperti tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (Aziz, 2022).

Secara normatif, posisi hukum *Musyarakah* dan *Mudharabah* telah diperkuat melalui fatwa-fatwa resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

Musyarakah menjelaskan bahwa semua pihak wajib menyertakan modal dan pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Sementara itu, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam Mudharabah, pemilik modal tidak diperkenankan untuk mengintervensi kebijakan pengelolaan usaha, kecuali dalam bentuk pengawasan umum, dan tanggung jawab kerugian tetap pada pemodal kecuali ada bukti kelalaian atau penyimpangan dari mudharib (DSN-MUI, 2000).

Kajian literatur kontemporer menunjukkan bahwa dalam praktik ekonomi modern, kedua akad ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan, manajemen risiko, dan struktur insentif. Adzis et al. (2021) mencatat bahwa perbedaan utama kedua akad ini terletak pada distribusi tanggung jawab manajerial dan eksposur risiko. Musyarakah memberikan peluang bagi keterlibatan bersama dan pengambilan keputusan kolektif, yang sering dianggap lebih adil, tetapi juga lebih rawan konflik internal. Sebaliknya, Mudharabah menawarkan fleksibilitas tinggi bagi pengelola dana, namun memerlukan pengawasan kontraktual dan akuntabilitas yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau informasi asimetris. Salleh dan Zainal (2022) menambahkan bahwa dalam konteks pembiayaan digital dan fintech syariah, rekonstruksi struktur kontrak kemitraan harus dilakukan dengan menyesuaikan regulasi kontemporer dan prinsip *shariah compliance* yang lebih dinamis.

Konsep kepemilikan (*milkijyah*), partisipasi modal, dan mekanisme pembagian risiko merupakan elemen krusial dalam membedakan struktur akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Keduanya berangkat dari prinsip umum *ta’āwun* (kerja sama) dan *‘adl* (keadilan), namun berbeda dalam konstruksi kepemilikan dan distribusi tanggung jawab atas kerugian. Pada dasarnya, akad *Musyarakah* menciptakan hubungan kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas modal dan aset usaha antara semua pihak yang terlibat. Setiap mitra (*syarik*) memiliki hak yang proporsional terhadap modal yang disetorkan dan berhak turut serta dalam pengambilan keputusan usaha. Oleh karena itu, baik keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal aktual. Dalam sistem ini, partisipasi aktif dari masing-masing pihak menjadi keharusan agar prinsip keterlibatan (*musyarakah fi al-ra’y wa al-‘amal*) dapat terwujud (Zainal & Salleh, 2022; Adzis et al., 2021).

Sebaliknya, akad *Mudharabah* menciptakan struktur yang lebih hierarkis dan berbasis kepercayaan (*amanah*) sepenuhnya. Dalam skema ini, hanya terdapat satu pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyertakan dana secara penuh, sementara pihak lainnya (*mudharib*) bertugas mengelola usaha secara mandiri. Tidak ada kepemilikan bersama atas modal ataupun aset usaha—mudharib hanya memiliki hak atas bagian keuntungan, bukan terhadap modal itu sendiri. Kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal,

kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, penipuan, atau penyimpangan (*tafrith wa ta 'addī*) oleh pengelola (Mohamed & Yusof, 2020; Aziz & Abdullah, 2023). Hubungan ini menuntut tingkat kepercayaan dan profesionalisme yang tinggi, namun rentan terhadap asimetri informasi dan *moral hazard* apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai.

Partisipasi modal dalam *Musyarakah* bersifat simetris: semua pihak menyumbang dana dan secara prinsip juga dapat berkontribusi dalam bentuk keterampilan atau tenaga kerja. Hal ini menciptakan ikatan kepemilikan dan tanggung jawab bersama, yang dapat mendorong rasa keadilan distributif karena pihak yang berkontribusi besar juga menanggung risiko besar. Dalam *Mudharabah*, hanya *shahib al-mal* yang menyumbang modal, sedangkan kontribusi *mudharib* berbentuk tenaga, waktu, dan keterampilan. Oleh karena itu, *mudharib* tidak menanggung kerugian kecuali dalam kondisi pelanggaran kontrak. Struktur ini menimbulkan ketimpangan beban risiko dan dapat melemahkan insentif untuk transparansi dalam pelaporan, terutama ketika pengawasan institusional dan kontraktual masih lemah (Khan et al., 2020; Sairally, 2021).

Dalam konteks modern, lembaga keuangan syariah cenderung membatasi partisipasi modal nasabah hanya sebagai *shahib al-mal* (pada produk *mudharabah mutlaqah*) atau dalam bentuk *musyarakah mutanaqisah*, di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap dibeli oleh nasabah melalui pembayaran angsuran. Namun, data menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah lebih banyak menggunakan model kontrak pembiayaan berbasis utang (*murabahah*) dibandingkan kontrak kemitraan ini karena risiko partisipatif yang tinggi, baik dari sisi manajemen operasional maupun akuntabilitas kinerja usaha (Salleh & Zainal, 2022; Aziz, 2022).

Ketimpangan dalam pembagian risiko dan tanggung jawab ini menjadi alasan penting untuk merancang instrumen tata kelola (governance) yang lebih kuat dalam akad-akad kemitraan. Para ahli seperti Mohamed dan Yusof (2020) mengusulkan pendekatan *risk-governance alignment*, yakni mekanisme yang menyelaraskan struktur pembagian risiko dengan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk keterlibatan dewan pengawas syariah dan kewajiban pelaporan yang diaudit. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi modal yang tidak simetris (seperti dalam *mudharabah*) tidak menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama ketika pengelolaan dilakukan oleh individu atau lembaga yang memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar.

Dengan demikian, karakteristik kepemilikan dalam *Musyarakah* dan *Mudharabah* memiliki implikasi langsung terhadap distribusi keuntungan, alokasi risiko, dan desain pengelolaan yang etis. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, struktur yang adil adalah struktur yang menjamin bahwa kontribusi sebanding

dengan risiko, dan bahwa semua pihak memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat dan meminimalkan potensi eksploitasi. Oleh karena itu, pilihan akad dalam suatu transaksi keuangan syariah tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legalitas syariah, tetapi juga nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan yang mendasarinya (Sairally, 2021; Adzis et al., 2021).

Dimensi Risiko dan Mitigasinya dalam *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* di sektor keuangan syariah kontemporer adalah tingginya potensi risiko asimetris dan moral hazard. Kedua jenis akad ini, karena berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan tanpa jaminan pengembalian modal secara tetap, membuka ruang yang luas bagi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam situasi ini, pihak yang memiliki keunggulan informasi—biasanya pengelola atau mitra aktif—dapat bertindak oportunistik, menyembunyikan informasi penting terkait pendapatan atau biaya usaha, yang pada akhirnya merugikan mitra lainnya, khususnya pihak pemilik modal (Mohamed & Yusof, 2020).

Dalam akad *Mudharabah*, risiko asimetris terjadi secara inheren karena hanya satu pihak yang aktif dalam pengelolaan usaha, yaitu *mudharib*, sedangkan pihak *shahib al-mal* tidak memiliki akses langsung terhadap operasional bisnis. Ketergantungan total terhadap laporan dan informasi dari pengelola menciptakan risiko tinggi atas distorsi data kinerja keuangan. Jika tidak ada sistem akuntabilitas dan pelaporan yang transparan, maka pemilik modal bisa mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak efisien atau tidak jujur. Studi oleh Aziz & Abdullah (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kegagalan kontrak *Mudharabah* di institusi keuangan mikro syariah di Asia Tenggara berkaitan dengan ketidakmampuan pemilik modal untuk memverifikasi klaim keuntungan yang dilaporkan oleh pengelola.

Adapun pada akad *Musyarakah*, meskipun secara teoretik terdapat partisipasi aktif dari semua mitra, risiko asimetris tetap mungkin terjadi, terutama dalam kasus *Musyarakah Mutanaqisah* atau ketika salah satu mitra mengambil peran dominan dalam operasional. Dalam skema seperti ini, informasi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, distribusi keuntungan, dan perhitungan biaya dapat dikuasai oleh satu pihak, sementara mitra lainnya hanya mendapatkan laporan secara berkala. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan, khususnya jika laporan keuangan tidak diaudit secara independen. Penelitian oleh Salleh dan Zainal (2022) mencatat bahwa keberhasilan *Musyarakah* sangat bergantung pada sistem pengambilan keputusan bersama dan dokumentasi yang transparan, terutama dalam proyek properti, pembiayaan UMKM, atau investasi kolektif.

Risiko moral hazard dalam konteks akad ini tidak hanya terkait dengan potensi manipulasi laporan, tetapi juga menyangkut perilaku pengelola dalam menjalankan aktivitas usaha. Karena tidak ada kewajiban mengembalikan modal pada akad *Mudharabah* (kecuali terbukti lalai), pengelola usaha cenderung tidak memiliki insentif untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Ini dikenal sebagai *limited downside incentive*—ketika pihak pengelola tidak menanggung kerugian, namun memperoleh bagian keuntungan jika berhasil. Model insentif ini menimbulkan ketidakseimbangan beban risiko dan bisa mendorong perilaku spekulatif atau tidak bertanggung jawab jika tidak ada pengawasan yang ketat. Dalam konteks ini, Adzis et al. (2021) merekomendasikan penerapan mekanisme *profit verification audits*, laporan keuangan real-time berbasis digital, serta pelibatan dewan pengawas syariah untuk memperkuat transparansi dan integritas akad.

Tingginya risiko asimetris dan moral hazard juga menyebabkan lembaga keuangan syariah enggan mengimplementasikan akad-akad berbasis bagi hasil secara luas. Data dari World Bank (Mohieldin et al., 2021) menunjukkan bahwa lebih dari 75% pembiayaan bank syariah secara global masih didominasi oleh akad berbasis jual beli seperti *Murabahah*, dibandingkan dengan *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Ini mencerminkan adanya tantangan sistemik dalam mengelola risiko non-konvensional, khususnya dalam ekosistem regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan akad kemitraan dengan sistem akuntansi dan audit Islami yang efektif.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan struktural dalam desain kontrak syariah dan tata kelola (*governance*) lembaga keuangan. Beberapa rekomendasi yang berkembang dalam literatur mutakhir mencakup: (1) kewajiban penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis IFRS-Syariah atau AAOIFI; (2) keterlibatan aktif dewan pengawas syariah dalam proses due diligence akad; (3) pembentukan lembaga mediasi syariah untuk menyelesaikan sengketa antar mitra; dan (4) penyusunan klausul sanksi dan insentif dalam dokumen kontrak (*shurut al-aqd*) untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sairally, 2021; Aziz, 2022).

Efisiensi risiko dalam sistem keuangan Islam, khususnya dalam kontrak kemitraan seperti *Musyarakah* dan *Mudharabah*, bergantung pada seberapa baik risiko usaha dapat dibagi, dimitigasi, dan dikelola tanpa mengorbankan prinsip syariah. Pada hakikatnya, kedua akad ini dirancang untuk menciptakan *risk sharing*, bukan *risk shifting*, sebagaimana yang lazim terjadi dalam sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Namun dalam praktik, efektivitas pembagian risiko dalam akad-akad tersebut sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan, desain kontrak, serta kemampuan mitra dalam mengelola usaha secara profesional dan transparan (Mohamed & Yusof, 2020; Sairally, 2021).

Dalam akad *Musyarakah*, risiko usaha ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Model ini dianggap lebih efisien secara teoritis karena semua pihak memiliki *skin in the game*—yaitu insentif untuk memastikan bahwa usaha berjalan dengan baik karena kerugian akan berdampak langsung pada mereka. Struktur ini memotivasi pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati dan kolektif, serta memperkecil peluang moral hazard jika tata kelola internal dapat diberlakukan secara adil. Studi oleh Salleh dan Zainal (2022) menunjukkan bahwa kemitraan *Musyarakah* yang dilengkapi dengan klausul tanggung jawab kolektif, pembagian kewenangan yang seimbang, dan evaluasi periodik kinerja usaha, dapat menciptakan sistem yang relatif efisien dalam membagi dan mengelola risiko.

Sementara itu, *Mudharabah* menunjukkan tantangan yang lebih kompleks dalam efisiensi risiko karena hanya satu pihak yang menanggung kerugian modal, yakni *shahib al-mal*, sedangkan pengelola (*mudharib*) tidak memiliki keterikatan finansial secara langsung. Risiko ini diperparah apabila struktur kontrak tidak menetapkan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap penggunaan modal. Di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan kepada mudharib untuk mengelola usaha tanpa intervensi dapat menjadi keunggulan efisiensi manajerial, terutama dalam *mudharabah mutlaqah*, selama pengelola tersebut profesional, jujur, dan kompeten. Namun, kenyataannya, lembaga keuangan syariah cenderung menghindari akad ini karena tidak efisien dalam jangka panjang tanpa sistem kontrol risiko yang kuat (Aziz & Abdullah, 2023).

Kelemahan utama dalam efisiensi manajemen kemitraan terletak pada tidak adanya *risk governance framework* yang terstandar dalam industri keuangan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak kemitraan syariah tidak memasukkan klausul sanksi, insentif berbasis kinerja, atau mekanisme mediasi jika terjadi perselisihan. Hal ini menyebabkan banyak konflik dalam akad *Musyarakah* maupun *Mudharabah* berakhir pada kerugian finansial, pembubaran usaha, atau bahkan gugatan hukum. Adzis et al. (2021) menekankan bahwa keberadaan tata kelola berbasis maqashid al-shariah seperti *integritas*, *amanah*, dan *keadilan distribusi* perlu dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan internal, sistem kontrak digital, dan pelatihan tata kelola usaha bagi para mitra.

Dari sisi operasional lembaga keuangan, efisiensi risiko dapat ditingkatkan dengan penerapan prinsip *tiered governance*, yaitu pengelompokan risiko berdasarkan jenis usaha, profil mitra, dan jangka waktu kontrak. Lembaga dapat menggunakan skema mitigasi seperti penunjukan pendamping usaha, laporan keuangan berbasis sistem daring (real-time reporting), dan audit berkala oleh lembaga eksternal independen yang memahami karakteristik keuangan Islam. Menurut Khan et al. (2020), penerapan teknologi *fintech syariah* yang berbasis

blockchain dan smart contract menjadi salah satu solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam kontrak berbasis hasil.

Dalam studi komparatif di Indonesia dan Malaysia, Mohamed dan Yusof (2020) menemukan bahwa efisiensi risiko pada kontrak *Musyarakah* lebih tinggi ketika pihak bank atau lembaga keuangan turut serta dalam manajemen usaha secara aktif atau semi-aktif. Di sisi lain, *Mudharabah* menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pembiayaan mikro dan kegiatan sosial (seperti *venture philanthropy*) yang berbasis kepercayaan sosial dan nilai-nilai komunitas. Dengan demikian, pemilihan jenis akad harus mempertimbangkan profil risiko, skala usaha, serta kompetensi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dari sudut pandang *maqashid al-shariah*, efisiensi risiko bukan sekadar soal angka kerugian atau keuntungan, tetapi tentang kemampuan sistem keuangan syariah dalam menciptakan keadilan, menjaga keberlanjutan usaha, dan menghindari konflik berkepanjangan. Akad yang gagal menyeimbangkan risiko secara proporsional dan tidak memberikan ruang dialog serta pengawasan justru akan berujung pada ketimpangan, eksklusi finansial, dan potensi eksplorasi mitra yang lemah. Oleh karena itu, pembaruan struktur kontrak dan desain tata kelola dalam akad kemitraan merupakan kebutuhan mendesak agar sistem pembiayaan syariah tetap relevan dan berdaya saing di era keuangan digital (Sairally, 2021).

Nilai Keadilan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Keadilan merupakan fondasi etika dalam sistem keuangan Islam, dan menjadi prinsip normatif utama dalam akad-akad muamalah, termasuk *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai secara legal-formal sebagai kesesuaian dengan syariah, tetapi juga secara substantif sebagai keadilan distributif ('*adl fi al-taqṣīm*), yakni distribusi manfaat dan risiko secara proporsional sesuai kontribusi dan tanggung jawab para pihak. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, prinsip keadilan tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tidak menyebabkan ketimpangan struktural, eksplorasi, atau kerugian sepihak (Sairally, 2021; Mohamed & Yusof, 2020).

Akad *Musyarakah* secara teoritis lebih mampu mewujudkan bentuk keadilan distributif karena semua pihak terlibat secara aktif dalam kontribusi modal, partisipasi usaha, serta penanggung kerugian. Setiap mitra dalam *Musyarakah* menanggung risiko sesuai dengan proporsi modal yang disetor, dan berhak atas keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Struktur simetris ini menciptakan *equality of burden and benefit*, di mana tidak ada pihak yang berada dalam posisi dominan secara finansial ataupun operasional. Menurut Salleh dan Zainal (2022), keunggulan utama *Musyarakah* terletak pada semangat kolektif dan akuntabilitas

bersama yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan etika usaha di antara para mitra.

Sebaliknya, akad *Mudharabah* cenderung menimbulkan ketimpangan tanggung jawab karena hanya pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menanggung risiko kerugian finansial, sementara *mudharib* tidak menanggung kerugian kecuali karena kelalaian atau pelanggaran kontrak. Pada satu sisi, hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa kerugian modal hanya dibebankan kepada pemiliknya karena *mudharib* tidak memiliki kepemilikan atas modal. Namun pada sisi lain, struktur ini dapat menimbulkan ketidakadilan apabila pengelola tidak bertindak profesional atau ketika pemilik modal tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai. Studi empiris oleh Aziz & Abdullah (2023) menunjukkan bahwa akad Mudharabah rentan terhadap kegagalan keadilan distribusi jika tidak dilengkapi dengan transparansi pelaporan keuangan dan sistem insentif yang seimbang.

Dari perspektif maqashid al-shariah, konsep ‘*adl*’ dan ‘*maslahah*’ menghendaki bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu akad harus menerima manfaat yang sebanding dengan kontribusinya dan tidak menanggung kerugian yang tidak seharusnya. Dalam *Musyarakah*, keadilan dicapai melalui simetri kontribusi-risiko, sedangkan dalam *Mudharabah*, keadilan hanya dapat dicapai apabila pengelola menjalankan amanahnya secara optimal dan pemilik modal mampu melakukan pengawasan yang proporsional. Hal ini menuntut keberadaan sistem audit dan tata kelola syariah yang kuat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban secara nyata, bukan sekadar normatif. Adzis et al. (2021) menekankan bahwa pencapaian keadilan dalam kontrak kemitraan sangat bergantung pada detail desain kontrak dan kesepakatan awal (*shurut al-‘aqd*) yang mengatur hak, kewajiban, sanksi, dan insentif secara eksplisit.

Lebih jauh, sistem keuangan syariah kontemporer menghadapi tantangan dalam mempertahankan keadilan ini ketika akad-akad kemitraan berhadapan dengan struktur pasar yang tidak simetris, seperti dalam pembiayaan usaha mikro atau proyek infrastruktur besar. Dalam kasus usaha mikro, misalnya, *Mudharabah* sering digunakan karena fleksibilitasnya, namun keadilan dapat terganggu jika bank syariah menuntut nisbah keuntungan yang terlalu tinggi atau membebankan biaya-biaya administrasi yang tidak proporsional. Sedangkan dalam proyek besar, *Musyarakah* bisa menjadi alat yang adil dan efektif, tetapi hanya jika semua pihak memiliki kapasitas dan kekuatan negosiasi yang seimbang (Mohamed & Yusof, 2020; Khan et al., 2020).

Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan distributif dalam praktik akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, perlu diterapkan strategi konkret seperti: (1) transparansi dalam penentuan nisbah keuntungan; (2) penyusunan klausul proteksi risiko dalam kontrak awal; (3) audit keuangan berkala yang berbasis prinsip

syariah; dan (4) edukasi kontraktual terhadap semua pihak agar memahami implikasi hak dan tanggung jawabnya secara utuh. Tanpa intervensi kebijakan dan tata kelola yang mendukung, struktur formal akad saja tidak cukup untuk menjamin keadilan dalam transaksi (Sairally, 2021; Adzis et al., 2021).

Di balik semangat kemitraan dan keadilan yang menjadi ciri khas akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, struktur implementatif dari kedua akad ini berpotensi menciptakan atau memperkuat ketimpangan struktural di antara para pihak yang terlibat, terutama ketika kesenjangan informasi, kekuatan negosiasi, atau dominasi modal tidak diantisipasi secara sistematis dalam dokumen kontrak. Ketimpangan struktural di sini dimaknai sebagai kondisi di mana salah satu pihak memiliki posisi dominan dan akses eksklusif terhadap sumber daya strategis, baik berupa modal, informasi, atau kontrol kelembagaan, sehingga dapat mendistorsi prinsip ‘*adl* dan *shura* yang seharusnya menjadi dasar dalam akad muamalah (Kamla & Rammal, 2016; Sairally, 2021).

Dalam konteks *Mudharabah*, ketimpangan ini tampak pada dominasi *shahib al-mal* yang menetapkan syarat-syarat nisbah keuntungan tanpa partisipasi sejajar dari *mudharib*. Seringkali, struktur akad tidak memberi ruang negosiasi bagi pengelola, terutama dalam skala mikro atau dalam hubungan pembiayaan antara bank dan pengusaha kecil. Akibatnya, pengelola usaha menerima rasio keuntungan yang rendah, dengan tanggung jawab besar atas kinerja operasional, sementara bank sebagai penyedia dana mengatur parameter yang sulit diubah (Aziz & Abdullah, 2023). Ketimpangan ini dapat menimbulkan *forced compliance*, di mana *mudharib* menjalankan usaha dalam tekanan, bukan kemitraan setara.

Sebaliknya, dalam *Musyarakah*, ketimpangan muncul ketika ada *disproportionate control* oleh salah satu mitra yang memiliki modal lebih besar. Dalam banyak kasus, mitra dominan tidak hanya mengontrol keputusan strategis usaha, tetapi juga mengatur proses akuntansi dan pelaporan, sementara mitra minoritas hanya berfungsi sebagai kontributor pasif. Studi oleh Salleh & Zainal (2022) menunjukkan bahwa dalam proyek-proyek *Musyarakah Mutanaqisah*—terutama pada sektor properti syariah—bank syariah seringkali menetapkan porsi kontrol dan jadwal pengambilalihan kepemilikan tanpa ruang tawar yang cukup dari nasabah, sehingga pola relasi ini menyerupai hubungan kreditur-debitur alih-alih kemitraan sejajar.

Isu ketimpangan struktural ini semakin relevan ketika melihat konteks sosial-ekonomi para pihak. Pelaku UMKM, perempuan pengusaha, atau komunitas marjinal seringkali berada dalam posisi negosiasi yang lemah, baik karena keterbatasan literasi keuangan syariah, ketiadaan jaminan aset, maupun ketergantungan tinggi terhadap lembaga pembiayaan. Adzis et al. (2021) mencatat bahwa tanpa pendampingan hukum dan literasi kontraktual, akad kemitraan syariah

yang tampaknya adil dalam narasi fiqh justru menjadi alat penguatan eksklusi ekonomi. Ironisnya, lembaga yang mengklaim prinsip *syariah compliance* bisa mereproduksi relasi eksploratif ketika desain kontraknya tidak sensitif terhadap konteks sosial struktural mitra lemah.

Dalam ranah kebijakan, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ini. Di Malaysia, misalnya, regulator mewajibkan dokumentasi tertulis yang lebih rinci dan pemeriksaan *shariah governance* terhadap setiap akad *Mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI mulai mendorong adanya klausul transparansi nisbah, audit berkala, dan mediasi syariah dalam konflik. Namun, belum semua praktik industri mematuhi prinsip ini secara konsisten, terutama di sektor mikro dan informal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya de-jure belum tentu menjamin keadilan de-facto dalam relasi akad syariah (Mohamed & Yusof, 2020).

Untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam akad kemitraan, literatur mutakhir menawarkan beberapa pendekatan: pertama, penerapan *participatory contract design*, di mana semua pihak dilibatkan sejak awal dalam penyusunan klausul kontrak. Kedua, pembentukan lembaga advokasi kontraktual bagi pihak-pihak ekonomi lemah, seperti koperasi syariah berbasis komunitas yang memberikan bantuan hukum dan penguatan posisi tawar. Ketiga, reformulasi akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* dalam format *smart contracts* berbasis teknologi blockchain yang menyimpan semua kesepakatan secara transparan dan mengikat (Salleh & Zainal, 2022; Sairally, 2021).

Dengan demikian, untuk mengaktualisasikan nilai keadilan dalam akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap struktur fiqh semata, melainkan juga perlu adanya pembacaan kritis terhadap struktur relasi sosial yang melingkupi akad. Akad yang syar'i secara hukum, tetapi timpang secara sosial, tidak akan mampu menghadirkan *rahmah* dan *maslahah* sebagaimana dikehendaki oleh maqashid al-shariah.

Penerapan Praktis di Perbankan Syariah dan Tantangan Implementasi

Meskipun *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara teoritis dianggap sebagai bentuk ideal dari pembiayaan syariah karena menekankan pada prinsip keadilan dan bagi hasil, realitas industri menunjukkan preferensi yang kuat terhadap kontrak berbasis jual beli seperti *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Istishna'*. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara teori normatif dalam literatur keuangan Islam dengan praktik aktual lembaga keuangan syariah di lapangan. Studi dari Iqbal dan Mirakhori (2020) bahkan menyebut fenomena ini sebagai "inversi praktik syariah," di mana produk yang dianggap paling syariah secara konsep justru paling sedikit digunakan secara praktis.

Beberapa alasan utama di balik kecenderungan ini adalah faktor risiko, profitabilitas, dan efisiensi administratif. Kontrak *Murabahah* menawarkan kepastian margin keuntungan dan struktur risiko yang rendah karena aset dijual dengan harga tetap, serta terdapat jaminan pembayaran dari nasabah. Sebaliknya, kontrak *Musyarakah* dan *Mudharabah* menempatkan lembaga keuangan dalam posisi yang sangat rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan kerugian usaha, serta menuntut keterlibatan aktif dalam pengelolaan atau pemantauan usaha, yang tidak selalu feasible secara operasional. Menurut Mohamed dan Yusof (2020), sebagian besar bank syariah mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen risiko kemitraan, sehingga mereka lebih memilih kontrak jual beli sebagai strategi mitigasi risiko.

Data empiris mendukung kecenderungan ini. Studi yang dilakukan oleh Salleh dan Zainal (2022) terhadap 10 bank syariah terkemuka di Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 80% portofolio pembiayaan menggunakan *Murabahah*, sementara *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara gabungan tidak mencapai 10%. Temuan serupa juga diperoleh dalam laporan World Bank (Mohieldin et al., 2021) yang mencatat bahwa instrumen berbasis bagi hasil cenderung hanya digunakan dalam pembiayaan mikro, filantropi, atau proyek eksperimen keuangan inklusif.

Dari perspektif akuntansi dan pelaporan, *Musyarakah* dan *Mudharabah* memerlukan sistem monitoring yang jauh lebih kompleks. Pengukuran laba usaha yang akan dibagi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tetap karena sangat bergantung pada kinerja aktual usaha dan transparansi dari pihak mitra. Hal ini menuntut sistem pencatatan yang akurat, audit keuangan yang berkala, dan pemahaman mendalam tentang kondisi operasional usaha mitra. Sebaliknya, dalam *Murabahah*, pendapatan diakui sejak transaksi terjadi dan bersifat tetap, yang secara signifikan menyederhanakan proses pelaporan dan manajemen kinerja lembaga (Aziz & Abdullah, 2023).

Selain aspek risiko dan akuntansi, pertimbangan regulasi juga turut mendorong preferensi terhadap kontrak non-kemitraan. Sebagian besar kerangka hukum perbankan syariah nasional di negara-negara Muslim belum menyediakan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cukup untuk akad berbasis kemitraan. Dalam kondisi seperti ini, bank syariah lebih memilih produk yang sifatnya “quasi-syariah” tetapi memiliki perlindungan legal dan administratif yang kuat. Adzis et al. (2021) menyebut fenomena ini sebagai “kompromi regulatif”, di mana industri memilih keamanan hukum dibandingkan kepatuhan normatif syariah secara ideal.

Namun demikian, ada tren baru yang menunjukkan meningkatnya minat untuk mengembangkan kembali akad kemitraan melalui pendekatan teknologi.

Konsep *smart contracts* berbasis blockchain, pelaporan keuangan real-time, dan integrasi dengan *Islamic fintech* menjadi harapan untuk merevitalisasi penggunaan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Model ini memungkinkan pengawasan otomatis, transparansi tinggi, dan kontrol terdistribusi terhadap kinerja usaha, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada pendekatan tradisional yang berat di sisi lembaga keuangan (Salleh & Zainal, 2022).

Implementasi akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* dalam industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang tidak merata di berbagai negara. Meskipun keduanya merupakan bentuk kemitraan yang paling ideal secara prinsip syariah, tantangan kelembagaan, kapasitas pelaksana, serta preferensi terhadap produk berbasis margin tetap telah mempengaruhi corak implementasi di tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, memahami bagaimana dua akad ini dijalankan di lapangan menjadi penting untuk mengevaluasi kesesuaian struktur kontrak dengan prinsip keadilan, efisiensi risiko, dan keberlanjutan usaha.

Di Indonesia, *Musyarakah* banyak digunakan dalam skema pembiayaan *KPR Syariah* berbasis *Musyarakah Mutanaqisah*, terutama oleh bank-bank syariah besar seperti BSI, Bank Muamalat, dan BCA Syariah. Dalam skema ini, bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi kepemilikan atas rumah yang dibiayai, dan nasabah membayar sewa kepada bank untuk bagian rumah yang belum dimilikinya. Seiring waktu, porsi kepemilikan nasabah meningkat hingga 100%. Model ini secara konseptual menjanjikan keadilan karena pembagian hak atas aset bersifat dinamis. Namun dalam praktik, kajian oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa desain kontrak seringkali tidak memberikan fleksibilitas yang cukup pada nasabah dalam hal restrukturisasi, serta terdapat kurangnya transparansi mengenai porsi keuntungan bank, yang mengarah pada persepsi bahwa skema ini hanya replikasi dari akad utang konvensional.

Sementara itu, akad *Mudharabah* lebih banyak ditemukan pada produk simpanan, seperti deposito dan tabungan mudharabah. Nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* yang menitipkan dana, sementara bank menjadi *mudharib* yang mengelola dana tersebut dalam aktivitas bisnis yang sesuai prinsip syariah. Namun, menurut riset oleh Aziz & Abdullah (2023), perbedaan utama dengan akad simpanan konvensional hanya terletak pada struktur istilah, karena pada kenyataannya, bank tetap menargetkan tingkat keuntungan tertentu yang membuat risiko sesungguhnya tetap ditanggung oleh bank, bukan nasabah. Akibatnya, semangat bagi hasil menjadi lemah karena perhitungan profit-sharing tidak mencerminkan fluktuasi usaha riil yang sesungguhnya.

Dalam konteks pembiayaan usaha, *Mudharabah* banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terutama untuk memberdayakan UMKM yang tidak memiliki agunan

untuk mengakses kredit bank. BMT Mitra Umat dan BMT Al-Hijrah, misalnya, menggunakan model *Mudharabah Muqayyadah*, di mana dana dari investor disalurkan secara khusus kepada pelaku usaha tertentu dengan kesepakatan nisbah. Studi oleh Susanti dan Ibrahim (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memberdayakan pelaku usaha kecil berbasis komunitas, terutama karena relasi sosial dan kepercayaan kolektif menjadi dasar pengelolaan risiko. Namun, tantangan muncul ketika terjadi kegagalan usaha, karena tidak semua investor memahami bahwa mereka menanggung penuh kerugian finansial jika kegagalan tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Di tingkat global, implementasi *Musyarakah* secara progresif diterapkan dalam proyek infrastruktur dan investasi sektor riil. Misalnya, Islamic Development Bank (IsDB) menggunakan *Musyarakah* dalam pendanaan pembangunan pelabuhan dan energi di Afrika dan Asia Selatan, dengan skema pembagian laba rugi antara IsDB dan negara penerima dana. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis kemitraan, serta mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan negara penerima bantuan (Mohieldin et al., 2021).

Sementara itu, di Bahrain dan Malaysia, *Mudharabah* digunakan dalam produk *Takaful* atau asuransi syariah. Di sana, peserta bertindak sebagai investor (*shahib al-mal*), dan perusahaan pengelola dana sebagai *mudharib*. Hasil investasi dana premi dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Model ini cukup berhasil karena operasionalisasi *mudharabah* dilengkapi dengan sistem audit syariah, pembagian dana risiko, dan struktur manajemen yang profesional. Studi oleh Salleh & Zainal (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan model *Mudharabah* dalam *Takaful* tidak lepas dari kuatnya regulasi dan sistem pengawasan keuangan syariah yang sudah mapan.

Namun, secara umum, adopsi kedua akad ini tetap dibatasi oleh masalah risiko, keterbatasan kapasitas manajerial, dan ketidaksiapan sistem keuangan dalam mendukung prinsip *profit-loss sharing*. Bahkan di negara-negara maju seperti Uni Emirat Arab, implementasi *Mudharabah* dan *Musyarakah* tetap minoritas dibandingkan dengan kontrak berbasis margin tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada legitimasi fiqh, tetapi juga pada struktur kelembagaan, teknologi, dan budaya tata kelola yang berlaku di setiap negara.

Sintesis Komparatif dan Rekomendasi

Hasil analisis mendalam terhadap akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* menunjukkan bahwa kedua instrumen pembiayaan ini memiliki struktur hukum dan prinsip dasar yang kuat dalam sistem keuangan Islam, khususnya dalam menjunjung tinggi asas keadilan, kepercayaan, dan pembagian risiko. Namun,

penerapannya di sektor keuangan kontemporer menunjukkan berbagai disparitas, baik dari sisi efisiensi risiko, keadilan distribusi, maupun kepatuhan pada prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*. Ketimpangan informasi, dominasi pihak tertentu, serta rendahnya literasi dan dukungan infrastruktur regulatif turut memperkuat tantangan implementatif yang dihadapi. Dalam konteks ini, diperlukan sintesis komparatif yang menyeluruh untuk menimbang kelebihan dan keterbatasan masing-masing akad secara sistematis, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendorong optimalisasi fungsi sosial dan ekonomi kedua akad tersebut dalam sistem pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Tabel 1. Matriks perbandingan kritis

Dimensi	Musyarakah	Mudharabah
Struktur Kepemilikan	Kepemilikan bersama atas modal dan aset usaha	Hanya pemilik modal yang memiliki hak atas aset, mudharib hanya pengelola
Kontribusi Modal	Semua mitra wajib menyertakan modal, bisa dalam bentuk dana atau keahlian	Modal disediakan 100% oleh shahib al-mal, mudharib hanya menyumbang keahlian
Partisipasi Manajerial	Bersifat kolektif; semua mitra dapat aktif dalam manajemen	Hanya mudharib yang mengelola usaha
Tanggung Jawab Kerugian	Ditanggung bersama proporsional sesuai kontribusi modal	Ditanggung sepenuhnya oleh shahib al-mal (kecuali karena kelalaian mudharib)
Insetif dan Risiko Moral	Insetif tinggi untuk keterlibatan aktif; risiko konflik manajemen	Risiko moral hazard tinggi karena mudharib tidak menanggung kerugian modal
Transparansi & Monitoring	Memungkinkan kontrol bersama, tetapi menuntut sistem pelaporan akuntabel	Bergantung pada laporan dari mudharib; asimetri informasi tinggi
Efisiensi Risiko	Lebih efisien jika tata kelola dan kontrol kolektif berjalan efektif	Kurang efisien tanpa sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat
Keadilan Distributif	Cenderung lebih adil secara proporsional dan partisipatif	Perlu penguatan insetif dan kontrol agar seimbang dan adil
Aplikasi Praktis	Cocok untuk proyek besar, infrastruktur, KPR syariah, koperasi	Cocok untuk simpanan, pembiayaan UMKM, takaful, dan proyek mikro

Tantangan Implementasi	Kompleksitas pengambilan keputusan dan potensi konflik antar mitra	dalam	Risiko kurangnya	moral transparansi, dan ketergantungan tinggi	hazard,
------------------------	--	-------	------------------	---	---------

Sumber: Analisis Dokumen

Matriks di atas menunjukkan bahwa akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing tergantung pada konteks penggunaannya. *Musyarakah* menekankan pada simetri kontribusi dan tanggung jawab, sehingga lebih cocok diterapkan dalam proyek-proyek jangka panjang yang menuntut partisipasi penuh dari semua mitra. Namun, implementasinya memerlukan sistem pengambilan keputusan bersama yang transparan dan struktur manajemen yang disepakati sejak awal untuk menghindari konflik internal (Salleh & Zainal, 2022).

Sebaliknya, *Mudharabah* lebih fleksibel untuk kegiatan bisnis yang berskala kecil hingga menengah, terutama ketika pemilik modal tidak memiliki kapasitas atau keinginan untuk terlibat langsung dalam manajemen usaha. Akan tetapi, risiko informasi asimetris, moral hazard, dan ketidakseimbangan insentif menjadi isu utama yang harus diantisipasi dengan mekanisme tata kelola dan sistem audit berbasis syariah (Aziz & Abdullah, 2023; Sairally, 2021).

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, keduanya mengandung potensi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pemberdayaan produktif. Namun, tanpa perancangan kontrak yang cermat, edukasi kepada para pihak, dan regulasi pendukung yang tegas, implementasi di lapangan dapat melenceng dari prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar keuangan syariah.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, baik dari sisi konseptual, risiko, hingga penerapan praktis, menjadi jelas bahwa keduanya memiliki potensi besar untuk mendorong sistem pembiayaan syariah yang inklusif, adil, dan produktif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik industri keuangan syariah kontemporer akibat berbagai hambatan struktural, termasuk rendahnya literasi kontraktual, ketimpangan relasi antara pihak, kelemahan sistem pengawasan, serta dominasi produk keuangan berbasis margin tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan terstruktur dari berbagai pemangku kepentingan untuk merevitalisasi peran *Musyarakah* dan *Mudharabah* sebagai fondasi kemitraan ekonomi syariah yang sejati. Rekomendasi berikut disusun untuk menjawab tantangan tersebut dan menawarkan arah kebijakan serta inovasi yang relevan di tingkat regulasi, kelembagaan, maupun akademik.

CONCLUSION

Kajian ini menunjukkan bahwa akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, sebagai instrumen utama dalam sistem pembiayaan syariah berbasis kemitraan dan bagi hasil, memiliki karakteristik yang unik sekaligus kompleks. Dari sisi teori, keduanya berakar pada prinsip *syirkah* yang menekankan pada keadilan, kepercayaan, dan partisipasi produktif dalam usaha riil. *Musyarakah* menawarkan struktur kepemilikan bersama yang seimbang dan tanggung jawab risiko yang proporsional, sedangkan *Mudharabah* memberikan fleksibilitas pengelolaan usaha bagi pihak yang tidak memiliki modal, namun menyisakan asimetri tanggung jawab yang perlu dimitigasi secara cermat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Musyarakah* cenderung lebih adil dalam konteks distribusi keuntungan dan risiko, namun menuntut keterlibatan aktif semua pihak dan sistem tata kelola kolektif yang kompleks. Sementara itu, *Mudharabah* lebih sederhana secara operasional, namun berisiko tinggi terhadap *moral hazard* dan ketimpangan struktural, terutama ketika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan kontrak yang rinci. Keduanya menghadapi tantangan implementasi di lapangan, termasuk minimnya literasi akad, preferensi industri terhadap margin tetap, serta belum optimalnya regulasi dan infrastruktur pendukung.

Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontraktual yang adaptif, tata kelola syariah yang transparan, serta reformasi struktural dalam kebijakan dan praktik lembaga keuangan syariah. Pembaruan pemikiran dan penerapan *Musyarakah* dan *Mudharabah* bukan hanya penting untuk menjaga kemurnian prinsip keuangan Islam, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era keuangan digital.

REFERENCES

- Adzis, A. A., Mohamed, H., & Yaacob, H. (2021). "Understanding Islamic finance contract structures: A literature review." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 168–184. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0055>
- Ahmed, H. (2011). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Aziz, M. R. A. (2022). "Legal Characteristics and Risk Exposure in Islamic Partnership Contracts." *Journal of Islamic Business and Finance Review*, 6(2), 45–61.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IRTI/IDB.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Sage.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah & Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*.

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1).
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Edward Elgar.
- Iqbal, Z., & Mirakh, A. (2020). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (3rd ed.). Wiley.
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). "Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter?" *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6).
- Khan, F., Rammal, H. G., & Farooq, M. O. (2020). "Perceived obstacles to Islamic finance adoption: Evidence from small and medium enterprises in Pakistan." *Review of Islamic Economics*, 24(1), 81–100.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. IRTI/IDB.
- Lestari, D. A., Sari, M., & Zakaria, R. (2022). "Implementation Analysis of Musyarakah Mutanaqisah in Islamic Home Financing." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 123–139.
- Mohamed, N., & Yusof, S. (2020). "Exploring risk management mechanisms in Islamic financing from maqasid al-shariah perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 673–690.
- Mohieldin, M. et al. (2011). "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries." *World Bank Policy Research Working Paper No. 5920*.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2021). "The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in OIC countries." *World Bank Policy Research Working Paper No. 5920*.
- Sairally, B. S. (2021). "Redefining risk sharing in Islamic finance: A maqasid-based critique." *ISRA Journal of Islamic Finance*, 13(1), 113–127.
- Salleh, M. C. M., & Zainal, N. R. (2022). "Revisiting Musyarakah and Mudharabah Contracts in the Face of Digital Finance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2).
- Susanti, E., & Ibrahim, N. (2021). "Mudharabah financing model for empowering MSMEs through Islamic microfinance institutions." *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 15–29.